

PENETAPAN-PASANGAN -TERPILIH

2008

128/KPU-R/X/2008: 3 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU
PERIODE TAHUN 2008-2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008-2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/SK/KPU/Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts. 80/KPU-R/V/2008.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008-2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2008.